



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI 107  
TENTANG TRANSAKSI *IJÁRAH* PADA *RAHN* EMAS MIKRO  
IB HASANAH DI BNI SYARIAH KCP MIKRO CITEUREUP BOGOR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)  
pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Disusun oleh

**AAN KUNIA SAROH**

NIM.14112210002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**2015 M/1436 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI 107  
TENTANG TRANSAKSI *IJARAH* PADA *RAHN* EMAS MIKRO  
IB HASANAH DI BNI SYARIAH KCP MIKRO CITEUREUP BOGOR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)  
pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Disusun oleh

**AAN KUNIA SAROH**

NIM.14112210002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**2015 M/1436 H**



## ABSTRAK

### **AAN KUNIA SAROH. NIM.14112210002: Analisis Perlakuan Akuntansi 107 tentang Transaksi *Ijârah* pada *Rahn* Emas Mikro iB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor.**

Kepatuhan syariah saat ini menjadi isu penting bagi *stakeholders* bank syariah di Indonesia. Banyak kritikan dari masyarakat tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah bahwa bank syariah di Indonesia saat ini kurang sesuai syariah. Kritikan tersebut muncul ketika masyarakat merasa bahwa terjadi adanya perbedaan antara teori dan praktek. Oleh karena itu, masyarakat umum para *stakeholders* di Indonesia bisa mengetahui dan mengukur serta menilai sejauh mana operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui laporan keuangan bank syariah yang dipublikasikan secara periodik. Mengingat laporan keuangan tidak lepas dari perlakuan akuntansi, sesuai dengan tujuan penyusunan laporan keuangan syariah yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah paragraf 30 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan syariah adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha entitas syariah. Penyaluran BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor salah satunya *rahn* emas, dimana *rahn* emas merupakan produk yang persyaratannya mudah dan prosesnya cepat di bandingkan pembiayaan lainnya. Dalam produk *rahn* emas terdapat biaya *ujrah* atas barang agunan yang disimpan dan dipelihara oleh bank menggunakan dengan akad *ijârah*. PSAK 107 tentang transaksi *ijârah* mencakup diantaranya pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Adapun rumusan masalahnya. 1) bagaimana transaksi pelaksanaan *rahn* emas di BNI Syariah KCPM Citeureup 2) bagaimana perlakuan akuntansi *rahn* emas di BNI Syariah KCPM Citeureup, 3) apakah perlakuan akuntansi *rahn* emas atas sewa tempat (*ujrah*) emas di BNI Syariah KCPM Citeureup sesuai dengan PSAK 107?. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui transaksi pelaksanaan *rahn* emas di BNI Syariah KCPM Citeureup, 2) untuk mengetahui perlakuan akuntansi *rahn* emas di BNI Syariah KCPM Citeureup, 3) untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi PSAK 107 pada *rahn* emas atas sewa tempat (*ujrah*) emas di BNI Syariah KCPM Citeureup. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif komparatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan data.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam transaksi pelaksanaan *rahn* emas di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor berlandaskan fatwa DSN 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Pada perlakuan akuntansi atas sewa tempat (*ujrah*) pada *rahn* emas sudah sesuai dengan PSAK 107.

Kata Kunci: *Rahn* emas, Sewa tempat (*ujrah*), PSAK 107



## ABSTRACT

### **AAN Kunia Saroh. NIM.14112210002: An Analysis of Accounting Treatment 107 of Ijarah on Rahn Gold Micro-iB Hasanah in BNI Syariah KCP Micro Citeureup Bogor.**

Now day, compliance of Syariah becomes a critical issue for stakeholders of Islamic bank in Indonesia. A lot of criticism from society about the compliance of syariah bank toward Islamic principles that syariah bank in Indonesia is not appropriate to syariah. The criticism appears when the society felt that there was any difference between theories and practically. Therefore, the general society of stakeholders in Indonesia could be known, measured and assessed the extent in operating of syariah bank in accordance with the Islamic principles through Syariah bank financial statements published periodically. Considering the financial statements could not be separated from the accounting treatment, based on the purpose of preparing the financial statements are stated in Syariah Financial Accounting Standard (SFAS) Syariah paragraph 30, stated that the purposes of Islamic financial reporting to improve of compliance toward the principles of Syariah in all transactions and business activities of entities Syariah. The distribution of BNI Syariah KCP Micro Citeureup Bogor one of them Rahn gold, Rahn gold is a product that is easy demanding and fast processing more than other financing. In the product of Rahn gold contained the cost of ujarah the collaterals are stored and maintained by the bank using the Ijarah. PSAK 107 of Ijarah transactions includes the recognition, measurement, presentation and disclosure.

The formulation of the problems includes. 1) how are the implementation of the transaction Rahn gold in BNI Syariah KCPM Citeureup 2) how are the accounting treatment of Rahn gold in BNI Syariah KCPM Citeureup, 3) is the accounting treatment of Rahn gold on rent (ujrah) gold in BNI Syariah KCPM Citeureup are appropriated with SFAS 107?. This research is aimed: 1) to assess the implementation of the transaction Rahn gold in BNI Syariah KCPM Citeureup, 2) to determine the accounting treatment of Rahn gold in BNI Syariah KCPM Citeureup, 3) to determine appropriateness the accounting treatment of PSAK 107 of Rahn gold on the rent (ujrah) in BNI Syariah KCPM Citeureup. The method used is descriptive qualitative comparative. And the data was collected by interviews, observation and data.

The results of the research that the implementation of the transaction Rahn of gold in BNI Syariah KCP Micro Citeureup Bogor based on fatwa DSN 26 /DSN-MUI/III/2002 on Rahn Gold. Accounting treatment of the rent (ujrah) on Rahn gold is appropriated with SFAS 107.

**Keywords:** *Rahn gold, rent (ujrah), SFAS 107*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Analisis Perlakuan Akuntansi 107 tentang Transaksi *Ijârah* pada *Rahn* Emas Mikro iB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor** oleh Aan Kunia Saroh NIM 14112210002 telah dimunaqosyahkan pada hari Selasa, 22 Agustus 2015 di hadapan dewan penguji dan dinyatakan lulus.


Skripsi ini telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) pada Jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Agustus 2015

#### Sidang Munaqosyah

Ketua,


Sekretaris,


  
**H. Juju Jumena, SH., MH.**  
NIP. 19720514 200312 1 003

  
**Eef Saefulloh, M.Ag**  
NIP. 19760312 200312 1 003

Penguji I,

Penguji II,

  
**Dr. Ayus Ahmad Yusuf, SE., M.Si**  
NIP. 19710801 200003 1 002

  
**Nining Wahyuningsih, SE., MM**  
NIP. 19730930 200710 2 001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xviii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan .....	18



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## BAB II KAJIAN TEORI

A. <i>Rahn</i> .....	20
1. Pengertian <i>rahn</i> .....	20
2. Hikmah disyariatkan <i>rahn</i> .....	21
3. Landasan hukum <i>rahn</i> .....	22
4. Rukun dan syarat <i>rahn</i> .....	26
5. Manfaat <i>rahn</i> .....	27
6. Hak dan kewajiban <i>murtahin</i> dan <i>rahin</i> .....	28
7. Jenis barang gadai .....	29
8. Penyimpanan harta <i>rahn</i> .....	30
9. Penjualan harta <i>rahn</i> .....	30
10. Berakhirnya akad <i>rahn</i> .....	31
11. Aplikasi dalam perbankan .....	32
B. <i>Rahn</i> emas .....	33
C. <i>Qar</i> .....	36
1. Pengertian <i>qar</i> .....	36
2. Hikmah <i>qar</i> .....	37
3. Landasan hukum <i>qar</i> .....	37
4. Rukun dan syarat <i>qar</i> .....	39
5. Manfaat <i>qar</i> .....	40
6. Ketentuan umum <i>qar</i> .....	40
7. Sumber dana .....	40
D. <i>Ijârah</i> .....	41
1. Pengertian <i>ijârah</i> .....	41
2. Hikmah yang disyariatnya <i>ijârah</i> .....	42
3. Landasan hukum <i>ijârah</i> .....	42
4. Rukun dan syarat <i>ijârah</i> .....	45
5. Pembayaran upah dan sewa .....	45
E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 .....	46



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### BAB III OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BNI Syariah KCPM Citeureup Bogor .....	52
B. Visi, Misi, dan Values .....	53
C. Budaya Kerja BNI Syariah .....	54
D. Konsep Bisnis Perbankan Syariah .....	54
E. Struktur Organisasi BNI Syariah KCPM Citeureup Bogor .....	55
F. Job Deskripsi BNI Syariah KCPM Citeureup Bogor .....	56
G. Produk-produk BNI Syariah KCPM Citeureup Bogor .....	60
1. Produk Pendanaan .....	60
2. Produk Pembiayaan .....	62
3. Jasa pelayanan BNI Syariah KCPM Citeureup Bogor .....	73
H. Prosedur <i>rahn</i> emas mikro iB hasanah .....	74
1. Prosedur pemberian <i>rahn</i> emas mikro iB hasanah .....	74
2. Prosedur pelunasan <i>rahn</i> emas mikro iB hasanah .....	77
3. Prosedur penjualan barang agunan .....	79
I. Perlakuan akuntansi <i>rahn</i> emas mikro iB hasanah .....	81

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Implementasi Transaksi <i>Rahn</i> Emas Mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor.....	85
B. Implementasi Perlakuan Akuntansi <i>Rahn</i> Emas Mikro iB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor .....	88
1. Pengakuan dan pengukuran .....	88
2. Penyajian .....	94
3. Pengungkapan.....	94
C. Keseuaian PSAK 107 <i>rahn</i> emas atas biaya sewa tempat ( <i>ujrah</i> ) emas di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor.....	95

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102





## DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam pasal 1 undang-undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 menunjukkan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah relatif dapat bertahan dan memiliki kinerja lebih baik di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Hal ini terlihat pada angka NPFs (*Non-Performing Financings*) yang lebih rendah dibanding sistem konvensional, tidak adanya *negative spread*, dan konsistennya dalam menjalankan fungsi intermediasi. Karena dalam operasinya perbankan syariah melarang adanya bunga (*ribâ*), transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*), dan spekulatif (*maysir*).<sup>2</sup>

Dalam hal prinsip syariah mengenai perbankan berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah yang di Indonesia disebut Dewan Syariah Nasional (DSN) yakni dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tugas dan wewenang antara lain mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan produk dan jasa keuangan syariah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Akademia Pertama, 2014), 69.

<sup>2</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 42.

<sup>3</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 755.

Melihat adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) pada tahun 2007. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunaannya. Penyempurnaan ini dilakukan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah.<sup>4</sup>

Untuk mengatur akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan syariah, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Diantaranya: PSAK nomor 102 (akuntansi *murâba ah*), PSAK nomor 103 (akuntansi *salam*), PSAK nomor 104 (akuntansi *isti nâ*), PSAK nomor 105 (akuntansi *mu ârabah*), PSAK nomor 106 (akuntansi *musyârah*), PSAK nomor 107 (akuntansi *ijârah*). PSAK ini di harapkan dapat diterapkan oleh sumber daya insani (SDI) industri keuangan syariah tanah air. Standar Akuntansi Syariah juga diperlukan untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.<sup>5</sup>

Mulai tanggal 1 Januari 2008 dengan regulasi standar akuntansi keharusan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam setiap transaksi bisnisnya. PSAK baru ini mengacu kepada PBI No. 5/7/2003 tentang kualitas aktiva produktif bank syariah dan PAPSI tahun 2003. Regulasi ini disusun berdasarkan Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia

<sup>4</sup> Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat: 2012), 80.

<sup>5</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: berbasis PSAK Syariah*, 95.



(PAPSI).<sup>6</sup> Dengan diterbitkannya PSAK tersebut harusnya dijadikan acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank di Indonesia, sehingga lembaga keuangan Islam maupun non bank dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan akuntansi syariah. Karena akuntansi syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi juga untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan seperti *earning management*, *income smooting*, *window dressing*, *lapping* dan teknik-teknik lainnya yang biasa digunakan oleh manajemen perusahaan konvensional dalam penyusunan laporan keuangan.<sup>7</sup>

Adapun perintah untuk mencatat terdapat dalam firman Allah, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلِيَمِلَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

<sup>6</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 118.

<sup>7</sup> Soraya “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *mu ârabah* dengan PSAK 105 (studi pada 4 BMT Di Jakarta Selatan)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)



أَجَلِهِ<sup>ج</sup> ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup> وَأَشْهَدُوا  
إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا<sup>ج</sup> فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>ط</sup>

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>8</sup> (QS al-Baqarah/2: 282)*

<sup>8</sup> Dwi Suwiknyo, *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Tafsir Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 241.

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap mereka melakukan perjanjian perikatan yang tidak tunai, yaitu melengkapinya dengan alat-alat bukti. Sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari. Pembuktian tersebut diantaranya bukti tertulis dan saksi. Bukti tertulis hendaklah ditulis oleh seorang juru tulis yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Saksi yaitu orang yang melihat dan mengetahui terjadinya sesuatu kejadian atau peristiwa. Saksi itu hendaklah seorang yang adil, yang tidak memihak sehingga tercapailah tujuan diadakannya persaksian. Apabila perdagangan dilakukan secara tunai, maka tidaklah berdosa bila dituliskannya. Sekalipun tidak diwajibkan menuliskan perdagangan tunai namun Allah SWT memerintahkan untuk mendatangkan saksi-saksi. Perintah disini tidak wajib melainkan sunah. Tujuannya agar manusia selalu berhati-hati didalam muamalah. Selanjutnya Allah SWT memperingatkan agar juru tulis, saksi dan orang-orang yang melakukan perjanjian memudahkan pihak-pihak lain, jangan menyulitkan dan jangan pula salah satu pihak bertindak yang berakibat merugikan pihak yang lain.<sup>9</sup>

Sejalan dengan upaya inovasi produk perbankan syariah, pada tahun 2008 bank Indonesia telah meluncurkan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah dengan mencantumkan sebanyak 14 produk dasar perbankan syariah lengkap dengan analisa risiko dari masing-masing produk. Selain itu bank Indonesia juga menerbitkan Daftar Produk Perbankan Syariah yang berjumlah 29 jenis produk.<sup>10</sup> Salah satunya adalah gadai syariah (*rahn*) emas.

Gadai (*rahn*) emas merupakan produk pembiayaan jangka pendek atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Cepat

<sup>9</sup> Bustami A. Gani, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Jilid 1* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984) 151-524.

<sup>10</sup> Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), 24.



berarti nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang di bandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank.<sup>11</sup>

Dalam gadai (*rahn*) emas terdapat tiga akad, yaitu: akad *qar* , *rahn*, dan *ijârah*. *Qar* merupakan pemberian harta (pinjaman) kepada orang lain yang dapat di tagih atau di minta kembali tanpa mengharapkan imbalan.<sup>12</sup> Sedangkan *rahn* berfungsi sebagai jaminan atau pinjaman *rahin* (orang yang berhutang).<sup>13</sup> Namun demikian, penyewaan fasilitas tempat penyimpanan *marhun* dapat dilakukan dengan akad *ijârah*. *Ijârah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.<sup>14</sup>

BNI Syariah KCP Mikro Citeureup merupakan salah satu bank syariah yang berbasis mikro di Bogor. Seperti perbankan pada umumnya, fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bedanya produk-produk penyaluran dan penghimpunan perusahaan berbasis mikro tidak banyak seperti bank reguler. Perusahaan ini berdiri mulai dari Januari 2012 yang di pelopori oleh Bapak Doni Syamsudin. Pada saat itu pembiayaan melaju cukup signifikan, hal ini ditunjukkan banyaknya penghargaan yang diterima oleh masing-masing asisten marketing yang menembus target pemasaran. Tiga tahun belakangan ini, BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor menunjukkan kinerjanya yang cukup bagus, dilihat dari outstanding pembiayaan dari tahun ke tahun meningkat cukup baik. *Qar* beragunan emas merupakan produk yang disukai oleh masyarakat, karena persyaratannya yang mudah dan prosesnya yang

<sup>11</sup> <http://www.bisnisemas1.com/gadai-emas-syariah.htm> diakses pada tanggal 5-11-2014 pukul 20.40 WIB.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 252.

<sup>14</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2013), 279.



cepat dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Dalam produk *rahn* emas mikro terdapat biaya *ujrah* (dengan akad *ijârah*) atas barang agunan yang disimpan dan dipelihara oleh pihak bank. Biaya sewa tempat (*ujrah*) yang diikat dengan akad *ijârah* menggunakan PSAK 107 (akad *ijârah*). Cakupan didalam PSAK 107 ini meliputi: pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul: **“Analisis Perlakuan Akuntansi 107 tentang Transaksi *Ijârah* pada *Rahn* Emas Mikro iB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor.”**

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah kajian

Kajian masalah ini adalah akuntansi lembaga keuangan syariah

#### b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

#### c. Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis perlakuan akuntansi 107 atas sewa tempat (*ujrah*) pada *rahn* emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor.

### 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan dan objek penelitian yang diteliti agar tidak melebar, maka penulis memberikan batasan hanya perlakuan akuntansi pada *rahn* emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor.

### 3. Rumusan Masalah

#### a. Bagaimana pelaksanaan *rahn* emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor?

#### b. Bagaimana perlakuan akuntansi *rahn* emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor?





- c. Apakah perlakuan akuntansi *rahn* emas atas sewa tempat (*ujrah*) emas di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor sesuai dengan PSAK 107?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *rahn* emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi *rahn* emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor.
3. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi *rahn* emas mikro iB hasanah dengan PSAK 107.

### D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis  
Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dengan membandingkan teori-teori yang di ajarkan di kampus dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan khususnya dalam perlakuan akuntansi.
2. Bagi BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi manajemen BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor khususnya dalam perlakuan akuntansi pada *rahn* emas mikro iB hasanah.
3. Bagi Akademik  
Diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi. Dan mungkin sebagai referensi untuk peneliti berikutnya.

### E. Kerangka Pemikiran

Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk



mendapatkan laba, dan pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Adapun transaksi syariah non komersial dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan (*qar*), penghimpunan, dan penyaluran dana sosial seperti zakât, infâq, odaqah.<sup>15</sup>

*Rahn* emas merupakan jenis transaksi syariah komersial di perbankan syariah. Produk pembiayaan jangka pendek atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan prosedur yang cepat, aman dan mudah. Prinsip yang digunakan dalam *rahn* emas baik di bank syariah ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/ penyimpanan, biaya penutupan, hingga mekanisme penjualan *marhun* ketika nasabah tidak dapat dapat melunasi utangnya.<sup>16</sup>


Melihat adanya perbedaan karakteristik antara bisnis konvensional dengan yang berlandaskan syariah yang terbebas dari ketidakjelasan (*gharar*), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK syariah. PSAK ini bukan hanya untuk transaksi syariah pada perbankan syariah melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik berupa entitas syariah maupun konvensional.<sup>17</sup> Untuk itu penulis meneliti tentang biaya sewa (*ujrah*) tempat (dengan akad *ijârah*) pada produk *rahn* emas mikro iB hasanah dengan menggunakan PSAK 107. Cakupan didalam PSAK 107 ini meliputi: pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Di samping itu, standar PSAK 107 ini dapat pula diterapkan pada entitas lain yang melakukan transaksi *ijârah*. PSAK 107 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009.

<sup>15</sup> Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, 82.

<sup>16</sup> <http://www.bisnisemas1.com/gadai-emas-syariah.htm> diakses pada tanggal 5-11-2014 pukul 20.40 WIB.

<sup>17</sup> Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, 80.





Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran

## F. Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Dalam penelitian ini terkait dengan tugas akhir yang diteliti oleh penulis, ada beberapa telaah pustaka yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pembeda dalam penulisan tugas akhir ini. Telaah pustaka yang digunakan penulis melalui skripsi atau tugas akhir yang dipublikasikan di internet, sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
1	Laili Soraya <sup>18</sup>	Penerapan penentuan biaya	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya <i>ijârah</i> yang diterapkan

<sup>18</sup> Laili Soraya, "Penerapan Penentuan Biaya *Ijarâh* dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010).



		<i>ijârah</i> dalam sistem gadai syariah di perum pegadaian syariah pekalongan.	Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, perhitungan <i>ijârah</i> tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan sendiri. Dan yang membedakan besar kecilnya diskon adalah besar kecilnya resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah, bila resiko itu lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya bila resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah maka pemberian diskon akan semakin besar.
2	Agustina Wulan Sari <sup>19</sup>	Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran sangat praktis, mudah, serta prosesnya cepat. Produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran juga cukup banyak diminati oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang mempercayakan emasnya untuk digadaikan di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran.

<sup>19</sup> Agustina Wulan Sari, "Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran" (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Salatiga, 2012).



3	Minikmatin Lutfiyah <sup>20</sup>	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas	Dari hasil penelitian menunjuk kan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Karangayu Semarang menggunakan dua akad yaitu akad <i>Qar</i> dan <i>rahn</i> . Akad ini digunakan sebagai akad dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang memberikan jaminan barang berupa emas. dan akad <i>ijârah</i> digunakan pada biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas. Kedua, akad ini tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Dengan akad <i>ijârah</i> dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai, maka Bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan <i>fee</i> atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai. Adapun mengenai besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang ( <i>marhun</i> ) pihak Bank menetapkan berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Hal ini berarti dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan
---	--------------------------------------	--	--

<sup>20</sup> Minikmatin Lutfiyah, "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas" (Skripsi, Institut Agama Islam negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2010).



			barang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
4	Maryani Latifa <sup>21</sup>	Analisis Perbandingan PSAK 107 dan fatwa DSN MUI terhadap Praktik di KBMT Tadbiirul Ummah	Pada KBMT Tadbiirul Ummah transaksi <i>ijârah</i> menduduki posisi kedua dengan porsi 6% dari keseluruhan jumlah transaksi. <i>Ijârah</i> di KBMT Tadbiirul Ummah dilakukan tanpa memiliki aset <i>ijârah</i> , namun LKS hanya menyewakan kembali. Praktik <i>ijârah</i> di KBMT tadbiirul Ummah diketahui sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, namun KBMT Tadbiirul Ummah tidak mengadopsi PSAK 107 dalam pencatatan transaksi <i>ijârah</i> . Walau demikian kendala dalam pelaksanaan transaksi yang menjadikan transaksi <i>ijârah</i> menjadi tidak halal dikarenakan ketidaktahuan pemilik harus menjadi perhatian utama bagi entitas yang ingin menjalani transaksi serupa.
5	Atiqoh Prakasi <sup>22</sup>	Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di bank mega syariah sudah sesuai dengan syariah karena telah telah sesuai dengan apa yang diatur dalam fatwa DSN MUI yang

<sup>21</sup> Maryani Latifa, “Analisis Perbandingan PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI terhadap Praktik di KBMT Tadbiirul Ummah” (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012).

<sup>22</sup> Atiqoh Prakasi “Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah” (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012)

			berlandaskan al-Qur'an dan Hadits. BMS harus selalu berpedoman kepada fatwa DSN MUI, dan undang-undang di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dengan selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
--	--	--	---

## G. Metode Penelitian

Metode atau metodologi penelitian terdiri dari kata metodologi yang berarti ilmu tentang jalan yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran sebelumnya. Sedangkan penelitian sendiri dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang mempersyaratkan kesaksamaan atau kecermatan dalam memahami kenyataan sejauh mungkin sebagaimana sasaran itu adanya. Jadi metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, penulis melakukan pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kemukakan. Diantaranya sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Citeureup, yang beralamat ruko Citeureup Indah di Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja No. 21 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor 16810.

### 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*), maksudnya menghendaki

<sup>23</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Akasara, 2007), 3.



adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika di pisahkan dari konteksnya. Penelitian kualitatif menggunakan data secara induktif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.<sup>24</sup> Penelitian kualitatif bersifat deskriptif merupakan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.<sup>25</sup>

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri *naturalistic* yang penuh keaunetikan. Dalam metode ini dilakukan menggunakan alat, kerangka berfikir, dan data yang di kumpulkan juga data-data kualitatif, kecuali untuk beberapa gejala bersifat perhitungan dikumpulkan data kuantitatif.<sup>26</sup>

### 3. Sumber Data dan Data

#### a. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh.<sup>27</sup> Apabila penelitian menggunakan wawancara, maka sumber data disebut responden.<sup>28</sup>

#### b. Data

##### 1) Data Primer

Data primer berasal dari sumber pertama atau asli. Data ini harus dicari melalui narasumber atau responden atau orang yang kita jadikan penelitian atau orang yang kita jadikan sarana untuk

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 8-10.

<sup>25</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 51.

<sup>26</sup> Ali Abdullah, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Cirebon: STAIN Cirebon Press, 2007), 43.

<sup>27</sup> Victorius Aries Sisanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Pekalongan: Graha Ilmu, 2011), 54.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.





mendapatkan informasi maupun data.<sup>29</sup> Data ini berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor, job deskripsi, dan lain-lain.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan. Misalnya di perpustakaan.<sup>30</sup> Data ini untuk melengkapi data pokok yang didapat dari BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor.

## 4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

### a. Wawancara (*interview*)

Menurut Gorden wawancara (*interview*) merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa tanya jawab yang mendalam kepada Ibu Dieke selaku customer service (yang menangani transaksi gadai) dan pegawai bagian akuntansi Bapak Gunawan di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor.

### b. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (*observasi*) adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat dilihat langsung oleh mata, didengar, dihitung, dan diukur. Tujuan observasi

<sup>29</sup> Jonatan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS* (Yogyakarta, Andi, 2006), 8.

<sup>30</sup> Jonatan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, 11.

<sup>31</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 118.



untuk mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati, aktivitas-aktivitas, dan lain-lain.<sup>32</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandangan subjek melalui suatu media dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>33</sup>

5. Analisis Data

Analisis data merupakan mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak bisa menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.<sup>34</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan penelitian komparatif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan tentang sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Sedangkan penelitian komparatif penelitian yang bertujuan untuk melihat perbandingan atau perbedaan antara dua kelompok sasaran penelitian.<sup>35</sup>

Dengan demikian metode yang digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi obyek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada pada saat itu. Adapun tahapan hasil pembahasan dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>32</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 132.

<sup>33</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 143.

<sup>34</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 158.

<sup>35</sup> Toto Syatori Nasehuddien, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, 36.



- 1) Implementasi transaksi pelaksanaan *rahn* emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor
- 2) Implementasi perlakuan akuntansi *rahn* emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor
- 3) Kesesuaian antara PSAK 107 dengan perlakuan akuntansi *rahn* emas atas sewa tempat (*ujrah*) *marhun* di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor, yang meliputi:
  - a) Pengakuan dan pengukuran,
  - b) Penyajian,
  - c) Pengungkapan.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diajukan dalam penyusunan skripsi ini untuk memberikan gambaran dari permasalahan pokok yang dicakup dalam uraian ringkas pada masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan. Diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai Kajian Teoritik. Dalam bab ini memuat beberapa sub bab, diantaranya adalah: pengertian *rahn*, hikmah *rahn*, landasan hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin*, manfaat *rahn*, jenis barang *rahn*, penyimpanan harta *rahn*, penjualan harta *rahn*, berakhirnya akad *rahn*, aplikasi dalam perbankan, *rahn* emas, pengertian *qar*, hikmah *qar*, landasan hukum *qar*, rukun dan syarat *qar*, hukum *qar*, ketentuan umum *qar*, sumber dana aplikasi dalam perbankan, pengertian *ijârah*, hikmah *ijârah*, landasan hukum *ijârah*, rukun dan syarat *ijârah*, jenis barang yang di *ijârah* kan,



pembayaran upah dan sewa, pembatalan, berakhirnya akad *ijârah*, pengertian PSAK 107, karakteristik, dan perlakuan akuntansi syariah 107.

Bab III menjelaskan tentang Gambaran Umum BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor. Pada bab ini penulis mendeskripsikan sejarah BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor, visi misi dan values, budaya kerja, konsep perbankan syariah mikro, karakteristik bisnis perbankan mikro, struktur organisasi, job deksripsi, produk-produk, prosedur *rahn* emas mikro iB hasanah, dan perlakuan akuntansi rahn emas mikro iB hasanah.

Bab IV tentang Hasil Analisis Penelitian Perlakuan Akuntansi *Rahn* Emas Mikro iB Hasanah Di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor. Dalam bab ini mengenai implementasi *rahn* emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor. Implementasi perlakuan akuntansi *rahn* emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor. Analisis kesesuaian PSAK 107 pada *rahn* emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor.

Bab V Penutup. Terdiri Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



## BAB V

### PENUTUPAN

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *rahn* emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor

Dalam transaksi pelaksanaan *rahn* emas di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor berlandaskan fatwa DSN 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan mengikuti aturan yang tercantum dalam Surat Edaran BI surat edaran BI No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 mengenai *Qar* Beragunan Emas.

2. Perlakuan akuntansi *rahn* emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor

Perlakuan akuntansi *rahn* emas mikro iB hasanah, pada pengakuan pendapatan menggunakan *cash basis* dan pada pengakuan beban/piutang menggunakan *accrual basis*, serta pada penerimaan denda, bank bukan mengakui sebagai pendapatan melainkan untuk dana kebajikan seperti *akât*, *infâq*, *odaqoh*.

3. Kesesuaian perlakuan akuntansi 107 atas sewa tempat (*ujrah*) pada *rahn* emas mikro di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor

Kesesuaian perlakuan akuntansi *rahn* emas iB hasanah atas sewa tempat (*ujrah*) emas di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor sudah sesuai dengan PSAK 107, dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## B. Saran

BNI Syariah KCPM Citeureup Bogor perlu membentuk juru taksir. Adanya bagian juru taksir akan lebih meningkatkan kualitas layanan *rahn* emas karena lebih fokus dalam hal menaksir emas. Selain itu perlu diadakannya promosi, untuk menarik masyarakat dalam *rahn* emas. Misalnya: membagikan brosur, atau dengan cara menawarkan kepada nasabah dan lain-lain.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ali. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Cirebon: STAIN Cirebon Press, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Jurjawi, Syaikh 'Ali Ahmad. *Hikmah Dibalik Hukum Islam*. Jakarta: MUSTAQIIM, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema insani press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2006.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fahmi, Irham. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Gani, Bustami A. *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Jilid 1*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2009.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- IKIT. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Janwari, Yadi. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Junus, Mahmud. *Tarjamah Al Quran al karim*. Bandung: Al-Ma'arif, 1989.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah, 2011. 919.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Akasara, 2007.
- Nasehuddien, Toto Syatori. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Cirebon: Nurjati Press, 2011.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akunatansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyaknya karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- \_\_\_\_\_ dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat: 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah: berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia, 2012.
- Sarwono, Jonatan. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta, Andi, 2006.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sisanto, Victorious Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Pekalongan: Graha Ilmu, 2011.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Sula, Muhammad Syakhir. *Asuransi Syariah (Life and general): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Perbankan Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Suwiknyo, Dwi. *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Tafsir Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Wiroso, Sofyan Harahap dan Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2010.

<http://www.bisnisemas1.com/gadai-emas-syariah.htm> diakses pada tanggal 25-01-2015 pukul 20.40 WIB

<https://abufadilah.files.wordpress.com/2012/03/psak-107-ijarah.pdf> diakses tanggal 4-11-2014 pukul 14.25 WIB.

Latifa, Maryani. “Analisis Perbandingan PSAK 107 dan fatwa DSN MUI terhadap Praktik di KBMT Tadbiirul Ummah” (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012)

Lutfiyah, Minikmatin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas” (Skripsi, Institut Agama Islam negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2010).

Prakasi, Atiqoh. “Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah” (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012)

Sari, Agustina Wulan. “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran” (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Salatiga, 2012).

Soraya “Analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dengan PSAK 105 (studi pada 4 BMT Di Jakarta selatan)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)

Soraya, Laili. “Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010).